



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 56/Pid.B/2012/PN.Mkw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **PENIAS BONGGOIBO.**
Tempat lahir : Manokwari.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 27 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bandung Kompleks Boswesen Borarsi, Manokwari.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -.
- II. Nama lengkap : **SIMON ALEX MANUW.**
Tempat lahir : Manokwari.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ tanggal lupa Bulan Januari 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bandung Borarsi Manokwari.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : -.
- III. Nama lengkap : **FERIDINAND BONGGOIBO Alias FERDIK BONGGOIBO.**
Tempat lahir : Manokwari.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 31 Oktober 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mamberamo Sanggeng, Manokwari.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : -.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO:

- 1 Penyidik Nomor: SP.Han/18/II/2012/Reskrim, tanggal 29 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 di Rutan ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: B-48/T.1.12/Epp.1/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 terhitung sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 28 April 2012 di Rutan;
- 3 Penuntut Umum Nomor: PRINT-187/T.1.12/Epp.2/04/2012 tanggal 19 April 2012 terhitung sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012 di Rutan ;
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 02/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 03 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012 di Rutan;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 59/Pen.Pid/2012/PN.Mkw. tanggal 04 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012 di Rutan ;
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 77/Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tanggal 27 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 01 September 2012 di Rutan ;
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 189/Pen.Pid/2012/PT.JPR, tanggal 13 Agustus 2012, terhitung sejak tanggal 02 September 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012 di Rutan ;

Terdakwa II. SIMON ALEX MANAUW:

- 1 Penyidik Nomor: SP.Han/17/II/2012/Reskrim, tanggal 29 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 di Rutan ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: B-49/T.1.12/Epp.1/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 terhitung sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 28 April 2012 di Rutan;
- 3 Penuntut Umum Nomor: PRINT-188/T.1.12/Epp.2/04/2012 tanggal 19 April 2012 terhitung sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012 di Rutan ;
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 03/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 03 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012 di Rutan;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 60/Pen.Pid/2012/PN.Mkw. tanggal 04 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012 di Rutan ;
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 79/Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tanggal 27 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 01 September 2012 di Rutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 190/Pen.Pid/2012/PT.JPR, tanggal 13 Agustus 2012, terhitung sejak tanggal 02 September 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012 di Rutan ;

Terdakwa III. FERIDINAND BONGGOIBO Alias FERDIK BONGGOIBO:

- 1 Penyidik Nomor: SP.Han/18/II/2012/Reskrim, tanggal 29 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 di Rutan ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: B-50/T.1.12/Epp.1/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 terhitung sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 28 April 2012 di Rutan;
- 3 Penuntut Umum Nomor: PRINT-189/T.1.12/Epp.2/04/2012 tanggal 19 April 2012 terhitung sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012 di Rutan ;
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 01/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 03 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012 di Rutan;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 61/Pen.Pid/2012/PN.Mkw. tanggal 04 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012 di Rutan ;
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 78/Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tanggal 27 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 01 September 2012 di Rutan;
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 191/Pen.Pid/2012/PT.JPR, tanggal 13 Agustus 2012, terhitung sejak tanggal 02 September 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012 di Rutan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni: YAN CHRISTIAN WARINUSSY, SH., YOHANA SELFIANA MATINI, SH., THRESJE JULIANTTY GASPERSZ, SH., SEMUEL HARUN YENSENEM, SH., dan SIMON BANUNDI, SH., para Advokat yang bernaung dibawah Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan beralamat di Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Jl. Gunung Salju, No. 18 Fanindi Bengkel Tan, Manokwari-Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari No. 56/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 04 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 56/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tanggal 04 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah membaca Berkas Perkara No. 56/Pid.B/2012/PN.Mkw an. Terdakwa Penias Bonggoibo, dkk;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan para Terdakwa dipersidangan;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor:Reg.Perk.PDM- 23/MANOK/02/2012, tanggal 21 Juni 2012 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO, Terdakwa II. SIMON ALEX MANAUW dan Terdakwa III. FERIDINAND BONGGOIBO Alias FERDIK BONGGOIBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Edwar Indow sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO, Terdakwa II. SIMON ALEX MANAUW dan Terdakwa III. FERIDINAND BONGGOIBO Alias FERDIK BONGGOIBO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja kayu warna coklat bermotif bunga dengan panjang 120 cm, lebar 45 cm dan tinggi 50 cm,
 - 1 (satu) buah parang warna silver terbuat dari besi dengan panjang 36 cm,
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari aluminium dan terbungkus kulit warna coklat berlambang tengkorak dengan panjang 40 cm,
 - 1 (satu) buah gagang terbuat dari besi,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan para Terdakwa dipersidangan yang disampaikan Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2012, pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa I. PENEHAS BONGGOIBO, Terdakwa II. SIMON ALEX MANAUW dan Terdakwa III. FERIDINAND BONGGOIBO Alias FERDIK BONGGOIBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Edwar Indow**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari Penasihat Hukum para terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-23/MANOK/04/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO, Terdakwa II. SIMON ALEX MANAUW dan Terdakwa III. FERIDINAND BONGGOIBO Alias FERDIK BONGGOIBO bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira jam 03.30 Wit atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dibulan Februari tahun 2012 bertempat di Jalan Bandung Borarsi Manokwari atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **“secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mati”** perbuatan mana dilakukan para terdakwa terhadap korban EDWAR INDOU yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I PENIAS BONGGOIBO yang sedang berada di sebuah acara ulang tahun yang dilanjutkan dengan acara goyang kemudian korban EDWAR INDOU yang tidak dikenal ikut dalam acara goyang kemudian keluar lagi dan berteriak-teriak sehingga saudara WELEM KADAM langsung menegur korban EDWAR INDOU dengan kata-kata “tolong suaramu kasih kecilkah” kemudian korban EDWAR INDOU menjawab “kenapa jadi?” dengan nada yang kasar, kemudian setelah itu sdr. DENI KADAM tiba-tiba menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala lalu terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO membawa korban EDWAR INDOU kedepan menuju salah satu temat jualan pinang milik isteri terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO, kemudian setelah sampai korban ABNER INDOU lalu mencabut parang dari pinggangnya dan mengayunkan parang kearah terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO namun terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO melakukan pemukulan dengan cara tangan di kepal dari arah samping kanan korban EDWAR INDOU dan mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan korban EDWAR INDOU kemudian dari belakang muncul terdakwa III. FERDIK BONGGOIBO yang melakukan pemukulan dengan cara mendorong korban EDWAR INDOU dibagian dada dari arah depan dan saling berhadapan kemudian menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dibagian betis kaki sebelah kiri sehingga korban EDWAR INDOU terjatuh ditanah kemudian lari kearah sumur yang berada di kompleks Borarsi yang merupakan tempat umum dan bisa dilihat oleh orang lain kemudian terdakwa II. SIMON ALEX MANAUW dan terdakwa III. FERDIK BONGGOIBO mengejar bersama-sama dengan orang-orang yang ikut dalam acara goyang tersebut lalu tiba-tiba korban EDWAR INDOU terjatuh didekat sumur kemudian orang-orang yang ikut mengejar menendang dan ada juga yang menginjak-injak termasuk terdakwa III. FERDIK BONGGOIBO ikut menendang korban EDWAR INDOU dalam keadaan terjatuh setelah terdakwa III. FERDIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONGGOIBO meninggalkan tempat tersebut dan korban EDWAR INDOW dalam keadaan telentang dan berdarah.

-----Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka-luka pada bagian wajah dan mengeluarkan darah seperti luka robek dibawah hidung, luka robek di kelopak mata sebelah kanan atas, luka robek dipelipis sebelah atas dan luka robek dikepala sebelah kiri belakang sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 353/050/2012 tanggal 09 Maret 2012 atas nama EDWAR INDOW yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANS A. WABIA dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

⇒ Korban datang dalam keadaan: kesadaran menurun.

Hasil Pemeriksaan luar ditemukan:

⇒ Luka Robek dibawah hidung Ø = ±5x3 cm

⇒ Luka robek di kelopak mata sebelah kanan atas, Ø = ±2x0,3 cm

⇒ Luka robek di pelipis kiri atas, Ø = ±3x1 cm

⇒ Luka robek di kepala sebelah kiri belakang, Ø = ±4,5x1,5 cm

Terhadap Korban Dilakukan:

⇒ Pemeriksaan luar

⇒ Pengobatan

Korban Dirawat / dipulangkan:

⇒ Korban dipulangkan karena meninggal

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat cedera kepala berat e.c. kekerasan benda tumpul.

-----bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/275/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANS WABIA dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari menerangkan telah memeriksa jenazah seorang yang bernama EDWAR INDOW, jenis kelamin Laki-laki, Umur 20 Tahun, Alamat Jl. Manunggal Amban Manokwari Papua Barat, meninggal pada tanggal 27 Februari 2012 pukul 03.00 Wit dengan sebab kematian: **cidera Kepala Berat.**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO, Terdakwa II. SIMON ALEX MANAUW dan Terdakwa III. FERIDINAND BONGGOIBO Alias FERDIK BONGGOIBO bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira jam 03.30 Wit atau setidaknya diwaktu lain dibulan Februari tahun 2012 bertempat di Jalan Bandung Borarsi



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, “**secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mati**” perbuatan mana dilakukan para terdakwa terhadap korban **EDWAR INDOW** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO yang sedang berada di sebuah acara ulang tahun yang dilanjutkan dengan acara goyang kemudian korban EDWAR INDOW yang tidak dikenal ikut dalam acara goyang kemudian keluar lagi dan berteriak-teriak sehingga saudara WELEM KADAM langsung menegur korban EDWAR INDOW dengan kata-kata “tolong suaramu kasih kecilkah” kemudian korban EDWAR INDOW menjawab “kenapa jadi?” dengan nada yang kasar, kemudian setelah itu sdr. DENI KADAM tiba-tiba menampar korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala lalu terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO membawa korban EDWAR INDOW kedepan menuju salah satu temat jualan pinang milik isteri terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO, kemudian setelah sampai korban ABNER INDOW lalu mencabut parang dari pinggangnya dan mengayunkan parang kearah terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO namun terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO melakukan pemukulan dengan cara tangan di kepal dari arah samping kanan korban EDWAR INDOW dan mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan korban EDWAR INDOW kemudian dari belakang muncul terdakwa III. FERDIK BONGGOIBO yang melakukan pemukulan dengan cara mendorong korban EDWAR INDOW dibagian dada dari arah depan dan saling berhadapan kemudian menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dibagian betis kaki sebelah kiri sehingga korban EDWAR INDOW terjatuh dit tanah kemudian lari kearah sumur yang berada di kompleks Borarsi yang merupakan tempat umum dan bisa dilihat oleh orang lain kemudian terdakwa II. SIMON ALEX MANAUW dan terdakwa III. FERDIK BONGGOIBO mengejar bersama-sama dengan orang-orang yang ikut dalam acara goyang tersebut lalu tiba-tiba korban EDWAR INDOW terjatuh didekat sumur kemudian orang-orang yang ikut mengejar menendang dan ada juga yang menginjak-injak termasuk terdakwa III. FERDIK BONGGOIBO ikut menendang korban EDWAR INDOW dalam keadaan terjatuh setelah terdakwa III. FERDIK BONGGOIBO meninggalkan tempat tersebut dan korban EDWAR INDOW dalam keadaan telentang dan berdarah.

-----Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka-luka pada bagian wajah dan mengeluarkan darah seperti luka robek dibawah hidung, luka robek di kelopak mata sebelah kanan atas, luka robek dipelipis sebelah atas dan luka robek dikepala sebelah kiri belakang sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 353/050/2012 tanggal 09 Maret 2012 atas nama EDWAR INDOW yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANS A. WABIA dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Korban datang dalam keadaan: kesadaran menurun.

Hasil Pemeriksaan luar ditemukan:

- ⇒ Luka Robek dibawah hidung $\varnothing = \pm 5 \times 3$ cm
- ⇒ Luka robek di kelopak mata sebelah kanan atas, $\varnothing = \pm 2 \times 0,3$ cm
- ⇒ Luka robek di pelipis kiri atas, $\varnothing = \pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Luka robek di kepala sebelah kiri belakang, $\varnothing = \pm 4,5 \times 1,5$ cm

Terhadap Korban Dilakukan:

- ⇒ Pemeriksaan luar
- ⇒ Pengobatan

Korban Dirawat / dipulangkan:

- ⇒ Korban dipulangkan karena meninggal

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat cedera kepala berat e.c. kekerasan benda tumpul.

-----bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/275/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANS WABIA dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari menerangkan telah memeriksa jenazah seorang yang bernama EDWAR INDOW, jenis kelamin Laki-laki, Umur 20 Tahun, Alamat Jl. Manunggal Amban Manokwari Papua Barat, meninggal pada tanggal 27 Februari 2012 pukul 03.00 Wit dengan sebab kematian: **Cidera Kepala Berat**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi **LAZARUS MANGGAPROW** :

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang terjadi pada hari senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Bandung Borarsi saksi berada di Jalan Bandung Borarsi Manokwari;
- Bahwa saksi saat itu ada tempat kejadian karena sedang mengikuti pesta Ulang tahun karena ada acara joget disekitar kompleks KADAM Jalan Bandung Borarsi Manokwari, saksi ketempat pesta sendirian dan ikut joget karena ada diputar musik;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya acara joget (pesta dansa) berjalan aman-aman namun sekitar jam 03.30. Wit ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal mengamuk (membuat keributan) kemudian dipukul dan dikeroyok oleh orang-orang yang ikut goyang ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu nama korban tetapi diberitahu oleh Polisi korban bernama Edwar Indow sedangkan pelakunya ada lebih dari 10 (sepuluh) orang dan yang saksi kenal adalah Fredi Bonggoibo, Penias Bonggoibo, Simon Manauw dan Deni Kadam ;
- Bahwa yang saksi lihat adalah saat korban buat keributan didalam tempat joget kemudian dipukul oleh Deny Kadam dengan menggunakan tangan mengenai kepala korban lalu korban keluar dari tenda tempat joget kearah depan ;
- Bahwa beberapa saat kemudian korban memegang sebilah parang dengan tangan kanannya dan mengayunkan parang tersebut diatas meja jualan pinang milik ibu dari Fredi Bonggoibo kemudian Fredi Bonggoibo menendang saudara Edwar Indow dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung dari korban sehingga korban terjatuh ketanah lalu korban berlari kearah sumur dan di kejar oleh Ferdi Bonggoibo, Penias Bonggoibo, Simon Manauw bersama-sama dengan orang-orang yang sedang mengikuti pesta joget tersebut dan memukuli korban hingga jatuh ke tanah lalu diinjak-injak dan tubuhnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi sempat datang meleraai dari arah belakang dengan mengatakan jangan-jangan tetapi tidak dihiraukan oleh orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut lalu saksi tinggalkan dan pergi selanjutnya pulang kerumah ;
- Bahwa Ferdi Bonggoibo, Penias Bonggoibo, Somon Manauw ikut kejar korban kearah sumur bersama banyak orang tetapi saksi tidak melihat meraka memukul dan menginjak korban dengan cara bagaimana karena banyak orang ;
- Bahwa jarak saksi saat melihat kejadian sekitar 1 (satu) meter dan saat disumur korban tidak melakukan perlawanan karena sudah terjatuh diatas tanah dan di injak-injak lebih dari 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa didekat sumur agak gelap tidak ada lampu penerang tetapi saksi masih dapat melihat kejadian itu ;
- Bahwa disekitar tempat korban jatuh dekat sumur ada banyak batu-batu tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari polisi saat memberikan keterangan bahwa korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan parang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai parang yang digunakan korban saat diayunkan diatas meja pinang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa masing-masing menyatakan Terdakwa I. : Terdakwa yang membawa korban keluar dari tempat pesta joget, terdakwa II. : Menyatakan tidak ikut kejar korban kesumur, Terdakwa III.: Tidak tendang dibagian belakang (punggung) sedangkan keterangan lain dibenarkan oleh para terdakwa ;

2 Saksi MARIA KADAM:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian pemukulan di Jalan Bandung Borarsi Manokwari pada hari Senin pagi tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 03.30 Wit atau ditempat pesta joget (acara goyang) tepatnya di Rumah milik Obet Kadam;
- Bahwa saksi juga ada ikut berjoget diacara tersebut dan bersama saksi saat itu adalah saudara Deni Kadam, saudara Welem Kadam dan saudara Libert Kadam ;
- Bahwa saksi sudah berada di tempat pesta joget sejak jam 21.00 Wit (jam 9 malam) sampai dengan sekitar pukul 03.30 Wit (pagi hari) ada keributan di tempat pesta joget tersebut ;
- Bahwa pada saat bunyi musik dihentikan ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yakni korban teriak-teriak kemudian ditegur oleh bapa adik saksi yaitu Obeth Kadam dengan mengatakan “tidak boleh ribut dan berteriak-teriak, namun korban katakan “kenapa jadi?” dengan nada kasar, lalu Deny Kadam tiba-tiba maju ke depan dan menampar korban tetapi Obet Kadam meleraikan dan menyuruh Deni Kadam ke belakang rumah ;
- Bahwa kemudian korban dipegang oleh terdakwa Penias Bonggoibo dan dibawa keluar dari tempat joget menuju ke meja tempat jualan pinang milik Ani Mumkim (isteri terdakwa I dan mama dari terdakwa III) lalu korban tiba-tiba mencabut parang dari pinggangnya dan mengayunkan parang kearah terdakwa Penias Bonggoibo namun terdakwa Penias Bonggoibo berhasil menghindar lalu korban mengayunkan parang keatas meja jualan pinang milik Elisabeth Mumkim ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Penias Bonggoibo memukul kearah badan korban tetapi saksi tidak memperhatikan mengenai bagian mana dari tubuh korban dan juga tidak perhatikan berapa kali memukul korban dan;
- Bahwa saksi melihat tiba-tiba korban terjatuh didekat sumur dan orang-orang yang kejar ada menendang korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Welem Kadam berusaha meleraikan sekelompok orang yang menendang korban namun tidak bisa dihentikan kemudian saksi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ;
- Bahwa saat didekat sumur saat korban sudah terjatuh dengan jarak sekitar 2 (dua) meter saksi melihat Musa Mofu sedang membuang parang ke dalam sumur, kemudian terdakwa Simon Manauw dan Fredik Bonggoibo masing-masing menendang korban yang terjatuh ditengah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan tetapi karena banyak orang yang menendang saksi tidak perhatikan bagian tubuh mana yang ditendang ;
- Bahwa saksi melihat saat itu Yunus Manauw ada di tempat tersebut tetapi saksi tidak melihat apa yang dilakukannya ;
- Bahwa Penias Bonggoibo memukul korban hanya dengan menggunakan tangan kosong begitu juga Ferdik Bonggoibo dan Simon Manauw menendang dengan kaki kosong ;
- Bahwa saat meleraikan orang banyak yang menendang korban, saksi melihat wajah korban sudah berlumuran darah ;
- Bahwa saksi ada sempat melihat korban di bawa ke Rumah Sakit kemudian saksi mendengar korban meninggal di Rumah sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang besi Putih yang diperlihatkan di persidangan sebagai parang milik korban yang dibuang oleh Musa Mofu kedalam sumur serta meja pinang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan yakni:

Terdakwa I. Tidak melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa II. Tidak menendang korban dan Terdakwa III. Tidak menendang korban sedangkan keterangan lainnya dibenarkan ;

3 Saksi **YUNUS ABNER MANAUW**:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 03.30 wit saksi sementara berada didalam rumah saksi terletak di Jalan Bandung belakang Kios Prafi Borarsi Manokwari bersama dengan isteri saksi bernama Alowisia Nso dan 4 (empat) orang anak saksi dan yang saksi lakukan bersama keluarga adalah sedang makan;
- Bahwa saat berada di dalam rumah saksi ada mendengar keributan diluar rumah lalu saksi keluar sampai didepan teras rumah saksi dan melihat korban mengayunkan (memotong) meja jualan pinang milik isteri dari Terdakwa I. Penias Bonggoibo lalu saksi melihat terdakwa III. Ferdik Bonggoibo ada mendorong korban hingga terjatuh lalu korban berlari kearah sumur dan dikejar banyak orang saksi kembali ke rumah karena mendengar orang teriak lapor polisi ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali ke rumah dengan maksud mengambil sepeda motor untuk melaporkan kejadian pemukulan ke kantor Polisi karena ada suara lapor Polisi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi disamping sumur tetangga saksi yang masih di kompleks Jalan Bandung Borarsi Manokwari sedangkan yang dipukul saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi hanya melihat Ferdik Bonggoibo mendorong korban lalu korban terjatuh dan lari dikejar masa sedangkan saksi tidak melihat Penias Bonggoibo melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi Penias Bonggoibo ada ditempat kejadian sedangkan terdakwa II Simon Manauw saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada pagi hari sudah terang Polisi datang amankan tempat kejadian dan membawa korban ke Rumah sakit namun kemudian saksi dengar korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangannya yang lain didalam BAP Penyidik yang berkaitan dengan keterangan: *"saksi melihat Deny Kadam memukul korban didalam tempat pesta dan didekat sumur"*, keterangan: *"saksi melihat Penias Bonggoibo memukul korban didepan meja jual pinang"*, keterangan: *"saksi ikut lari mengejar sampai disumur"*, keterangan *"saksi melihat Penias Bonggoibo dan Ferdik Bonggoibo melakukan pemukulan terhadap korban didekat sumur"* karena saksi merasa tidak pernah memberikan keterangan seperti itu di Polisi tetapi saksi membenarkan tandatangannya di BAP tersebut ;
- Bahwa saksi keluar rumah lihat orang ribut-ribut tetapi saksi tidak kenal orang-orang yang berada disekitar tempat pesta maupun tempat kejadian itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain saksi yang telah didengar keterangannya tersebut, Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan saksi lainnya sesuai BAP Penyidik namun tidak dapat dihadirkan dengan alasan para saksi tidak berada ditempat sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan para saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik di bacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan setelah Majelis memperhatikan relas panggilan saksi-saksi yang telah mengalami beberapa kali penundaan sidang maka dengan persetujuan terdakwa Penuntut Umum diperintahkan untuk membacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

4 MUSA MOFU ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 03.30 Wit saksi berada di Jalan Bandung Borarsi Manokwari, mengikuti acara goyang



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pesta dansa) disekitar kompleks KADAM, saksi ketempat pesta sendirian dan ikut goyang karena ada diputar musik;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal sdr. Edwar Indow yakni seseorang yang pada hari senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 03.30 wit ditemukan di jl. Bandung Borarsi Manokwari karena lelaki tersebut adalah orang luar kompleks KADAM di Jl. Bandung Borarsi Manokwari ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang kejadiannya namun yang saksi tahu adalah seorang lelaki yang namanya disebutkan pemeriksa (Edwar Indow) di kejar di Jalan Bandung Borarsi Manokwari kemudian terjatuh di lorong kecil yang juga berada tidak jauh dari tempat acara goyang (pesta dansa) malam itu kemudian orang-orang yang mengejar tersebut menginjak-injak lelaki itu dibagian badan dalam keadaan terlentang ;
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi dengan tempat korban dipukul oleh orang-orang kompleks Jalan Bandung Borarsi Manokwari sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dengan jelas karena kondisi penerangan pada saat itu gelap, sehingga saksi tidak melihat muka orang-orang siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap lelaki yang bernama Edwar Indow;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab Edwar Indow dipukul adalah karena Edwar Indow mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali di meja tempat jualan pinang yang berada di kompleks Jalan Bandung Borarsi Manokwari sehingga Edwar Indow dikejar dan jatuh lalu dipukul secara beramai-ramai oleh orang-orang komplek Jalan Bandung Borarsi Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan saat Edwar Indow mengayunkan parangnya ke atas meja tempat jualan pinang, parang ada terlepas dari gagangnya yang dipegang Edwar Indow sehingga Edwar Indow dikejar sambil lari memegang gagang parang saja sedangkan mata parangnya jatuh didekat tempat jualan pinang lalu saksi melihat dan mengambil parang yang sudah terlepas dari gagangnya kemudian saksi masukan kedalam sumur yang berada di dekat rumah dan melihat Edwar Indow dipukul ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi berjalan dari belakang rombongan yang mengejar Edwar Indow karena saksi juga ingin melihat kejadian pemukulan tetapi sampai dekat sebuah rumah saksi melihat ada sumur lalu saksi membuang parang kedalam sumur tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai suatu maksud tertentu saat mengambil parang tanpa gagang milik Edwar Indow tersebut ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal Yunus Manauw, Ferdik Bonggoibo, Daud Bonggoibo, Penias Bnggoibo, Simon Manauw seperti yang disebutkan pemeriksa tetapi saksi sempat melihat Deni Kadam yang berlari mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwar Indow sampai di tempat Edwar Indow jatuh hanya saksi tidak melihat apa yang dilakukan Deni Kadam kepada Edwar Indow ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 Saksi **DEMIANUS INDOW** :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar Pukul 02.30 Wit saksi berada di rumah kediaman Bapak Lazarus Indow di Jl. Manunggal Amban Manokwari bersama dengan Martinus Mandacan dan Seblon Indow kami sedang istirahat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian Penganiayaan terhadap Edwar Indow dari sdr. Herry Reba (Anggota Polisi) melalui telpon dan meminta segera ke kantor Polisi (Polres Manokwari);
- Bahwa saksi menerangkan ada mengikuti Bpk. Lazarus Indow dan teman-teman lain ke Kantor Polres Manokwari untuk mengetahui kejadian sebenarnya dan ternyata korban Edwar Indow dalam keadaan mabuk kemudian di pukul di Jalan Bandung Borarsi Manokwari sehingga korban telah meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari ;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir korban keluar dari rumah kediaman Bpk. Lazarus Indow pada sore hari bersama-sama dengan Bpk. Lazarus Indow menggunakan mobil dan setahu saksi Bpk. Lazarus menghadiri Acara di Swiss Bell Hotel dan Bpk. Lazarus Indow sendiri pulang sampai di rumah sekitar jam 23.00 Wit sedangkan korban saksi tidak tahu sedang berada dimana ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu maksud korban ke Jalan Bandung Borarsi Manokwari, dan setahu saksi korban sering dimarah oleh Bpk. Lazarus Indow karena biasa mabuk-mabukan di rumha Bpk. Lazarus Indow ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pelaku penganiayaan dan berapa kali dilakukan tetapi saksi sempat melihat keadaan korban saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yakni korban mengalami pelipis dibagian atas kiri dan kanan dan rahang sebelah kiri dan kanan kemudian dibagian bibir sebelah atas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diajukan Penuntut Umum, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang **saksi meringankan**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi **ELISABETH MUMKIM**:



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai suami, dan Terdakwa III sebagai Anak kandung sedangkan Terdakwa II kenal sebagai anak kompleks Jalan Bandung Borarsi ;
- Bahwa setahu saksi ada Acara Pesta Ulang Tahun di Rumah sdr. Obeth Kadam di Jalan Bandung Borarsi Manokwari dan saksi bersama terdakwa I (suami saksi) bersama-sama dengan anak saksi yang umur 9 (sembilan) tahun dari Sanggeng ke Borarsi untuk mengikuti Acara tersebut karena diundang ;
- Bahwa terdakwa II (anak saksi) juga ada datang ke tempat pesta tetapi dia datang sendiri;
- Bahwa sebelumnya pesta berlangsung aman-aman saja namun sekitar jam 02.30 Wit atau sudah Hari senin pagi saksi bersama terdakwa I sementara berada di tempat saksi jual pinang, kemudian ada keributan didalam tenda tempat joget lalu terdakwa I masuk kedalam tenda dan membawa orang yang ribut (korban) keluar dari tenda ;
- Bahwa setelah terdakwa I dan korban berada di depan meja jualan pinang milik saksi, lalu saksi melihat hidung korban berdarah jadi saksi katakana hidung korban ada berdarah;
- Bahwa jarak antara tempat joget dengan saksi jualan pinang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat masih berada didepan meja pinang tiba-tiba korban mengangkat bajunya dan mengeluarkan parang dari pinggangnya lalu mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah terdakwa I namun terdakwa I menghindar lalu korban mengayunkan parang diatas meja tempat saksi jual pinang dan meja tersebut terpotong ;
- Bahwa setelah terdakwa I menghindar langsung memegang anak dan masuk kedalam rumah sedangkan saksi yang berada didekat meja menghindar dan pergi menemui suami saksi dibelakang rumah ;
- Bahwa terdakwa I tidak memukul korban, hanya saat korban memotong meja lalu isi parangnya terlepas dari gagang dan hendak mengambil isi parang yang jatuh lalu terdakwa III datang dan mendorong korban dari belakang sehingga korban terjatuh dan dikejar orang ditempat itu ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang kejar korban karena saksi langsung masuk kedalam rumah menemui terdakwa I lalu terdakwa III juga masuk kedalam rumah sedangkan kejadian disumur saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Simon Manauw;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 Saksi ANTONIA MANAUW:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, dan Terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa II kenal karena anak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada Acara Pesta Ulang Tahun di Rumah sdr. Obeth Kadam di Jalan Bandung Borarsi Manokwari dan saksi sementara berada didalam rumah bersama keluarga ;
- Bahwa rumah saksi bertetangga dekat dengan rumah tempat pesta ;
- Bahwa sebelumnya pesta berlangsung aman-aman saja namun sekitar jam 02.30 Wit saksi mendengar ada keributan lalu saksi keluar dari dalam rumah menuju kedepan dengan posisi berdiri dibelakang dari saksi Elisabeth Mumkim karena Elisabeth Jual Pinang membelakangi rumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi keluar sampai dididepan korban sedang mengayunkan parang diatas meja pinang sehingga saksi takut dan mundur kedepan rumah tetapi tidak masuk kedalam rumah kemudian melihat orang banyak mengejar korban kearah sumur;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I memukul korban dan juga tidak melihat terdakwa III mendorong korban, serta orang banyak yang kejar korban kesumur juga saksi tidak perhatikan ;
- Bahwa saat saksi berada didepan rumah saksi melihat terdakwa II sedang lari hendak menuju ke sumur lalu saksi Menahan terdakwa II dan saksi menampar terdakwa II lalu menyuruhnya masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa II dan anak-anak lainnya berada dirumah sampai pagi, sedangkan kejadian di sumur saksi tidak tahu nanti pagi hari baru dengar cerita Kalau korban yang dikejar ke sumur telah meninggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokonya sebagai berikut;

Terdakwa I. PENIAS BONGGOIBO:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan di Penyidik dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 03.30 Wit terdakwa berada di Jalan Bandung Borarsi Manokwari atau ditempat pesta joget (acara goyang) tepatnya di Rumah milik Obet Kadam dan yang terdakwa lakukan saat itu sedang makan supermi ;
- Bahwa terdakwa tahu ada keributan didalam tempat acara dan yang membuat ribut adalah korban dengan sdr. Deny Kadam kemudian terdakwa I meleraai keributan tersebut dan membawa korban keluar dari tempat pesta dekat meja tempat jual pinang isteri Terdakwa sekitar 4 (empat) meter dari rumah Obeth Kadam ;
- Bahwa setelah sampai didepan tempat jual pinang, isteri terdakwa I ada sempat mengatakan “korban punya hidung berdarah” lalu korban mencabut parang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya dari pinggang korban lalu mengeluarkan isi parang dari sarungnya dan mengayunkannya kearah Terdakwa yang sementara berdiri disamping korban sebanyak dua kali tetapi terdakwa dapat menghindar kemudian korban mengayunkan parang memotong meja tempat jualan pinang milik isteri terdakwa ;

- Bahwa setelah korban mengayunkan parang terdakwa menghindar lalu terdakwa memegang anak terdakwa yang berumur 9 (sembilan) tahun untuk masuk kebelakang rumah Obeth Kadam dan saksi tidak tahu kejadian selanjutnya, juga saksi tidak mendengar keributan sampai di sumur tempat korban jatuh ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan juga tidak melihat Terdakwa III. Ferdik Bonggoibo menendang korban ;
- Bahwa terdakwa bersama keluarganya tinggal di Sanggeng dan malam itu hadir karena diundang dalam pesta ulang tahun jadi terdakwa bersama Isterinya Elisabeth Mumkim dan anaknya yang bungsu ke Borarsi ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa III danyang paling kecil berumur 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa setahu terdakwa, anaknya Ferdik Bonggoibo (terdakwa III) ada ikut ke tempat pesta di Jalan Bandung Borarsi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Simon Manauw di tempat pesta tetapi terdakwa tahu rumah dari Terdakwa II bertetangga dengan rumah Obeth Kadam ;
- Bahwa terdakwa melihat ada banyak orang yang ikut Pesta joget tetapi Terdakwa tidak kenal nama orangnya ;
- Bahwa Terdakwa membantah telah memberikan keterangan di Penyidik bahwa *“Terdakwa ada memukul korban 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan korban dan juga tidak memberikan keterangan bahwa terdakwa III ada menendang korban”* dengan alasan terdakwa memberikan keterangan seperti itu karena merasa takut dan ditekan tetapi terdakwa tidak menjelaskan bagaimana penekanan dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi Putih dan sarungnya sebagai milik orban serta 1 (satu) buah meja kayu warna cokelat bermotif bunga adalah milik isteri Terdakwa ;

Terdakwa II. SIMON ALEX MANAUW:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan di Penyidik dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa terdakwa tahu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 03.30 Wit di Jalan Bandung Borarsi Manokwari ada pesta joget (acara goyang) tepatnya di Rumah milik Obet Kadam sedangkan terdakwa saat itu sedang berada di sebuah rumah yang dekat dengan tempat pesta tapi terdakwa tidak tahu pemilik rumahnya



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terdakwa lakukan di rumah itu adalah sementara minum minuman keras

bersama seorang teman yang saksi tidak kenal namanya ;

- Bahwa kemudian terdakwa mendengar ada keributan didepan atau tempat joget lalu terdakwa berlari ke arah tempat keributan tersebut ;
- Bahwa kemudian Ibu terdakwa (Antonia) menarik dan menampar terdakwa sehingga terdakwa tidak ketempat keributan lalu masuk kedalam rumah dan tinggal bersama adik-adik sampai pagi hari ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada menonton acara joget didepan rumah sebelum ke belakang rumah untuk minum minuman keras ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal orang-orang yang ada pada malam itu ditempat pesta joget ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama orang tuanya sudah lama di Jalan Bandung Borarsi Manokwari tepatnya bertetangga dengan tempat pesta joget (rumah Obeth Kadam) ;
- Bahwa terdakwa membantah keterangannya yang termuat dalam BAP Penyidik berkaitan dengan keterangan *“terdakwa III menendang korban dengan menggunakan kaki kanan didekat meja pinang lalu korban terjatuh dan berlari ke arah sumur”*, dan keterangan *“terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III sama-sama ikut mengejar korban sampai di Sumur dan saat korban korban terjatuh terdakwa, terdakwa I dan Terdakwa III ikut Pukul dan menginjak-injak korban bersama dengan orang-orang yang ada di pesta joget”* dengan alasan terdakwa memberikan keterangan seperti itu karena merasa takut dan ditekan tetapi terdakwa tidak menjelaskan bagaimana penekanan dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa saat ditempat Pesta joget ada masuk ikut berjoget tetapi tidak melihat Maria Kadam, Lazarus Manggaprow dan lainnya ditempat joget ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa III. FERIDINAND BONGGOIBO Alias FERDIK BONGGOIBO:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan di Penyidik dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa terdakwa tahu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 03.30 Wit di Jalan Bandung Borarsi Manokwari ada pesta joget (acara goyang) tepatnya di Rumah milik Obet Kadam sedangkan terdakwa saat itu sedang berada didalam tempat pesta joget dan sementara berjoget ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar ada keributan yang dilakukan oleh korban lalu saksi melihat sdr. Deny Kadam menampar korban sebanyak 1 (satu) didalam



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda tempat berjoget dan saat itu juga terdakwa I. masuk kedalam membawa korban keluar dari tenda menuju ke tempat ibu terdakwa (Elisabeth Mumkim) menjual pinang ;

- Bahwa sementara terdakwa berada didalam tempat joget, terdakwa melihat korban mengayunkan parang dan memotong meja tempat ibu terdakwa menjual pinang lalu isi parang terlepas dari gagangnya dan saat itu terdakwa datang dan mendorong korban dari arah belakang sehingga korban hampir terjatuh kemudian lari kearah sumur dan saat itu juga dikejar oleh orang-orang yang ada di tempat pesta ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban mengayunkan parang kearah terdakwa I dan juga tidak melihat terdakwa I memukul korban ;
- Bahwa terdakwa hanya mendorong korban lalu orang banyak mengejar korban kearah sumur sedangkan terdakwa tidak ikut mengejar korban tetapi masuk kebelakang rumah tempat pesta menemui orang tua terdakwa yakni terdakwa I dan ibu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siap saja yang memukul korban sampai kemudian terdakwa mendengar dari orang lain bahwa korban sudah di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari kemudian korban meninggal di Rumah Sakit ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan Simon Manauw saat itu ;
- Bahwa terdakwa membantah keterangannya yang termuat dalam BAP Penyidik yang berkaitan dengan keterangan “terdakwa ada melihat korban mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah terdakwa I lalu terdakwa I ada memukul korban tetapi tidak tahu berapa kali dan mengenai bagian mana dari tubuh korban”, keterangan “Terdakwai ada memukul dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan didekat meja pinang lalu korban terjatuh dan berlari kearah sumur” dan keterangan “terdakwa ikut mengejar korban sampai di Sumur korban jatuh dan terdakwa juga ada ikut menginjak 1 (satu) kali mengenai bagian lengan kanan korban” dengan alasan terdakwa memberikan keterangan seperti itu karena merasa takut dan ditekan tetapi terdakwa tidak menjelaskan bagaimana penekanan dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa saat ditempat Pesta joget ada masuk ikut berjoget tetapi tidak melihat Maria Kadam, Lazarus Manggaprow dan lainnya ditempat joget ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal orang-orang yang ada ditempat pesta saat kejadian itu;
- Bahwa terdakwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi Putih dan sarungnya sebagai milik orban serta 1 (satu) buah meja kayu warna cokelat bermotif bunga adalah meja yang digunakan ibu terdakwa untuk menjual pinang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor: 353/050/2012 tertanggal 09 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANS A. WABIA NRP.TT 32.1.0051752, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari dengan kesimpulan “korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat **cedera kepala berat, e.c. kekerasan benda tumpul**” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) bua meja kayu warna cokelat bermotif bunga dengan panjang 120 cm, lebar 45 cm dan tinggi 50 cm.

- 1 (satu) buah parang warna silver terbuat dari besi dengan panjang 36 cm,
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari aluminium dan terbungkus kulit warna cokelat dan berlambang tengkorang dengan panjang 40 cm,
- 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari besi,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa I dan terdakwa III maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan maupun saat pemeriksaan oleh Penyidik dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dilihat dan dinilai kesesuaiannya antara satu sama lain, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin pagi tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di Jalan Bandung Borarsi Manokwari tepatnya di Rumah milik Obet Kadam ada pesta joget (acara goyang) lalu terjadi keributan dan korban Edwar Indow dipukul oleh massa yang hadir pesta joget hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat bunyi musik dihentikan korban teriak-teriak kemudian ditegur oleh Obeth Kadam dengan mengatakan “tidak boleh ribut dan berteriak-teriak, namun korban katakan “kenapa jadi?” dengan nada kasar, lalu Deny Kadam tiba-tiba maju ke depan dan menampar korban ;
- Bahwa benar terdakwa I. Penias Bonggoibo masuk dan membawa korban keluar dari tempat joget menuju ke meja tempat jualan pinang milik Ani Mumkim (isteri terdakwa I) lalu korban tiba-tiba mencabut parang dari pinggangnya dan mengayunkan parang kearah terdakwa I. sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menghindari lalu korban mengayunkan parang keatas meja jualan pinang milik isteri terdakwa;

- Bahwa benar setelah memotong meja pinang isi parang yang korban pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh ke tanah lalu datang terdakwa III. Fredik Bonggoibo dengan sedikit melompat lalu menendang korban mengenai punggung korban mengakibatkan korban terjatuh kemudian korban berlari menuju kearah sumur dan yang ikut kejar korban ke sumur ada banyak orang ;
- Bahwa benar korban terjatuh didekat sumur dan orang-orang yang kejar ada menendang dan menginjak-injak korban lalu Saksi Maria Kadam bersama Welem Kadam dan Lazarus Manggaprow berusaha meleraikan sekelompok orang yang menendang korban namun tidak bisa dihentikan kemudian meninggalkan tempat kejadian dan pergi ;
- Bahwa benar Musa Mofu mengambil isi parang yang jatuh dan membuangnya ke dalam sumur dekat tempat korban terjatuh dan terkapar ditanah ;
- Bahwa benar korban setelah ditendang dan di injak-injak oleh orang banyak Maria Kadam. Lazarus Manggaprow dan Musa Mofu melihat mukanya sudah penuh darah;
- Bahwa benar pada pagi harinya korban di bawa oleh Polisi ke Rumah Sakit Umum daerah Manokwari kemudian korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum daerah Manokwari dengan mengalami luka robek dibawah hidung, luka robek dikelopak mata kanan atas, luka robek dipelipis sebelah kiri atas dan luka robek di Kepala sebelah kiri belakang dengan kesimpulan korban meninggal akibat cedera Kepala berat e.c. kekerasan benda tumpul sesuai Visum et Repertum No 353/050/2012 tanggal 09 Maret 2012 ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah parang warna silver terbuat dari besi dengan panjang 36 cm, 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari aluminium dan terbungkus kulit warna coklat dan berlambang tengkorak dengan panjang 40 cm, dan 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari besi adalah milik korban sedangkan 1 (satu) buah meja kayu warna coklat bermotif bunga dengan panjang 120 cm, lebar 45 cm dan tinggi 50 cm adalah milik Elisabeth Mumkim yang digunakan untuk meletakkan jualan buah pinang ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum menjadi fakta berkaitan dengan bantahan para terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim sekaligus dengan pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipersalahkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni melanggar Kesatu: Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Atau Kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH-Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH-Pidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Penganiayaan ;
- 2 Unsur berakibat matinya orang;
- 3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut dibawah ini ;

Ad.1. unsur penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsur-unsur melainkan yang disebutkan adalah kualifikasi dari kejahatan dimaksud yakni *penganiayaan* sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi arti Penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki (*wiillens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 351 Ayat (4) menafsirkan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata benar pada hari Senin pagi tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di Jalan Bandung Borarsi Manokwari tepatnya di Rumah milik Obet Kadam ada pesta joget (acara goyang) lalu



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terjadi keributan dan korban Edwar Indow dipukul oleh massa yang hadir pesta joget hingga akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saat didalam pesta joget korban Edwar Indow dipukul oleh Deny Kadam (Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali karena ribut dan membantah teguran dari Welem Kadam kemudian terdakwa I masuk membawa korban keluar dari tempat joget ke depan tempat jualan pinang halmana sesuai dengan keterangan saksi Lazarus Manggaprow, saksi Maria Kadam, terdakwa I dan terdakwa III serta keterangan saksi Elisabeth Mumkim;

Menimbang, bahwa saat berada didepan meja pinang korban mengeluarkan parang dari pinggangnya dan mengayunkannya parang kearah terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa I berhasil menghindar lalu korban mengayunkan parang keatas meja jualan pinang milik isteri terdakwa I dan isi parang yang korban pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh ke tanah lalu datang terdakwa III. Fredik Bonggoibo dengan sedikit melompat lalu menendang korban mengenai punggung korban mengakibatkan korban terjatuh kemudian korban berlari menuju kearah sumur dan yang ikut kejar korban ke sumur ada banyak orang ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Maria Kadam dipersidangan bahwa “ia melihat terdakwa I ada memukul korban tetapi tidak tahu kena dibagian mana setelah itu baru terdakwa III. menendang korban dari belakang”, atas keterangan tersebut terdakwa I membantah tidak memukul korban dan tidak melihat terdakwa III menendang korban” dan pula terhadap keterangannya di BAP Penyidik yakni bahwa “terdakwa ada memukul korban 1 (satu) kali didepan meja jualan pinang sebelum terdakwa III tendang korban” adalah sebagai keterangan yang tidak benar karena diberikan dibawah tekanan Penyidik sedangkan saksi-saksi lainnya tidak ada yang melihat terdakwa memukul korban didepan meja jual pinang hanya melihat terdakwa III menendang korban;

Menimbang, bahwa atas pernyataan terdakwa I terhadap keterangannya tersebut bahwa keterangan itu diberikan dibawah tekanan tetapi tidak menjelaskan tekanan seperti apa yang dilakukan Penyidik terhadap dirinya, menunjukan bantahan tersebut tidak berdasar dan menjadi bertentangan dengan sikap terdakwa I yang tidak melakukan tindakan membela diri ataupun melindungi isterinya yang sedang jualan pinang saat terancam oleh korban sebagaimana sikap Terdakwa III karena melihat korban memotong meja pinang milik Elisabeth Mumkim (ibunya) menyebabkan terdakwa III datang dan mendorong korban dari belakang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa I ada melakukan pemukulan saat didepan meja pinang sebagaimana keterangan saksi Maria Kadam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan **saksi Maria Kadam** pada pokoknya bahwa dari belakang datang terdakwa III. Fredik Bonggoibo dengan sedikit melompat lalu menendang korban mengenai punggung korban mengakibatkan korban terjatuh lalu korban berlari menuju kearah sumur dan yang mengejar korban ke sumur yaitu Fredik Bonggoibo, Simon Manauw, Musa Mofu, Yunus Manauw dan ada banyak orang lagi, tiba-tiba korban terjatuh didekat sumur lalu ditendang dan diinjak-injak oleh orang-orang yang kejar termasuk Penias Bonggoibo ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, Simon Manauw dan Ferdik Bonggoibo masing-masing injak 1 (satu) kali, Musa Mofu membawa parang milik korban dan buang didalam sumur sedangkan Yunus ada disekitar sumur tapi tidak tahu apa yang dilakukannya, saksi lihat dengan jarak 2 (dua) meter karena saksi juga ada melera hal mana dikuatkan juga oleh keterangan saksi **Lazarus Manggaprow** bahwa Ferdik Bonggoibo, Penias Bonggoibo, Somon Manauw ikut kejar korban kearah sumur bersama banyak orang tetapi saksi tidak melihat meraka memukul dan menginjak korban dengan cara bagaimana karena banyak orang, jarak saksi saat melihat kejadian sekitar 1 (satu) meter dan saat disumur korban tidak melakukan perlawanan karena sudah terjatuh diatas tanah dan di injak-injak lebih dari 10 (sepuluh) orang ;

Menimbang, bahwa saksi **Yunus Abner Manauw** telah menyangkal keterangannya dalam BAP Penyidik yakni mengenai keterangan “saksi melihat Penias Bonggoibo memukul korban didepan meja jual pinang”, keterangan: “saksi ikut lari mengejar sampai disumur”, keterangan “saksi melihat Penias Bonggoibo dan Ferdik Bonggoibo melakukan pemukulan terhadap korban didekat sumur” adalah sebagai keterangan yang tidak benar karena saksi merasa tidak pernah berikan keterangan seperti itu tetapi membenarkan tandatangannya di BAP Penyidik, penyangkalan yang sama juga dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III berkaitan dengan “mengejar korban kearah sumur lalu menendang dan menginjak-injak korban yang terjatuh dekat sumur” sebagai keterangan yang tidak benar karena diberikan dibawah tekanan namun tidak menjelaskan tekanan seperti apa yang dilakukan Penyidik. Keterangan yang benar menurut terdakwa I adalah setelah menghindar langsung pegang anak dan masuk ke rumah tempat pesta, menurut terdakwa II saat dengar ada keributan didepan rumah terdakwa berlari kedepan tetapi terdakwa ditahan dan dipukul oleh Ibunya (Antonia Manauw) lalu disuruh masuk kerumah sedangkan menurut terdakwa III setelah mendorong korban lalu korban lari dan dikejar orang-orang langsung terdakwa masuk ke dalam rumah menemui terdakwa I dan ibunya. Keterangan para terdakwa tersebut masing-masing di dukung dengan keterangan saksi meringankan yakni saksi Elisabeth Mumkim dan saksi Antonia Manauw dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan keterangan saksi Yunus Abner Manauw, keterangan Terdakwa I, Terdakkwa II dan Terdakwa III yang diberikan di Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik adalah tidak berdasar karena untuk saksi Yunus Abner Manauw sebagai orang yang berpendidikan setidak-tidaknya mengerti tentang apa yang diterangkan dan maksud dari ditandatanganinya Berita Acara tersebut oleh saksi sedangkan para terdakwa tidak dapat menjelaskan tekanan apa yang dilakukan Penyidik sehingga memberikan keterangan yang demikian. Sedangkan keterangan saksi meringankan yakni saksi Elisabeth Mumkim dan Antonia Manauw walaupun diberikan dibawah tetapi sangat subyektif (memihak) karena Elisabeth Mumkim adalah isteri terdakwa I dan ibu kandung dari Terdakwa III begitupun Antonia Manauw adalah ibu kandung dari Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa atas dasar Pertimbangan tersebut maka keterangan saksi Yunus Abner Manauw yakni “saksi ikut lari mengejar sampai disumur”, keterangan “saksi melihat Penias



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonggoibo dan Ferdik Bonggoibo melakukan pemukulan terhadap korban didekat sumur” adalah benar karena menurut keterangan saksi Maria Kadam bahwa “ia melihat Yunus Manauw juga ikut lari ke sumur hanya tidak lihat apa yang dilakukannya disumur” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lazarus Manggaprow, Maria Kadam dan Yunus Abner Manauw yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah dihubungkan dengan keberatan para terdakwa tentang keterangannya di BAP Penyidik yang tidak berdasar menjadi kuatlah fakta bahwa benar Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan orang banyak yang berada ditempat pesta mengejar korban kearah sumur sambil memukul, menendang dan menginjak-injak korban yang sudah dalam keadaan jatuh di dekat sumur menyebabkan muka korban mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan orang banyak ditempat pesta korban mengalami luka robek dibawah hidung, luka robek dikelopak mata kanan atas, luka robek dipelipis sebelah kiri atas dan luka robek di Kepala sebelah kiri belakang dengan kesimpulan korban meninggal akibat cedera Kepala berat e.c. kekerasan benda tumpul sesuai Visum et Repertum No 353/050/2012 tanggal 09 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa bahwa masing-masing terdakwa berada di tempat pesta, terdakwa I menerangkan malam itu tidak dapat mengenal orang yang ada ditempat pesta, terdakwa II sementara minum minuman keras dengan seorang teman yang terdakwa tidak kenal orangnya dan ada ikut joget juga tapi tidak tahu, terdakwa III saat dipesta tidak minum minuman keras tetapi tidak kenal dengan orang yang ada disitu hanya tahu Deny Kadam karena ada memukul korban yang lainnya tidak kenal,; keterangan-keterangan tersebut sangat bertolak belakang dengan keadaan terdakwa-terdakwa sebagai orang yang lama tinggal di Jalan Bandung Borarsi dan acara pesta joget sesungguhnya adalah acara keluarga maka secara tidak langsung para terdakwa kenal dan mengetahui teman-teman maupun keluarga-keluarga yang hadir pada saat pesta joget Demikian pula terhadap orang-orang yang melakukan pemukulan baik menendang maupun menginjak korban di dekat sumur karena dilakukan oleh orang-orang yang hadir dipesta Joget namun kenyataannya para terdakwa menerangkan tidak kenal dan tidak tahu hal mana semakin mempertegas keterlibatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa I dan terdakwa III yang memukul korban lalu menendang korban 1 (satu) kali dari bagian belakang dan korban terjatuh, kemudian korban lari kearah sumur dengan diikuti terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan orang banyak ditempat pesta mengejar korban kearah sumur sambil memukul, menendang dan menginjak-injak korban yang sudah dalam keadaan jatuh di dekat sumur menyebabkan muka korban mengeluarkan darah sedangkan tindakan itu dilakukan oleh para terdakwa dan orang banyak disitu karena korban mengayunkan parang kearah terdakwa I dan memotong meja jualan pinang milik Elisabeth Mumkim sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa halmana sejalan dengan hal-hal yang dikemukakan para terdakwa dalam pembelaannya yakni sangat menyesali perbuatannya terhadap korban dan juga sudah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri sendiri dan keluarga akibat perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2.unsur berakibat matinya orang;

Menimbang, bahwa *matinya orang* merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata benar pada hari Senin pagi tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di Jalan Bandung Borarsi Manokwari tepatnya di Rumah milik Obet Kadam ada pesta joget (acara goyang) lalu terjadi keributan dan korban Edwar Indow dipukul oleh massa yang hadir pesta joget hingga akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa menjadi fakta bahwa terdakwa I dan terdakwa III yang memukul korban lalu menendang korban 1 (satu) kali dari bagian belakang dan korban terjatuh, kemudian korban lari kearah sumur dengan diikuti terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan orang banyak ditempat pesta mengejar korban kearah sumur sambil memukul, menendang dan menginjak-injak korban yang sudah dalam keadaan jatuh di dekat sumur menyebabkan muka korban mengeluarkan darah sedangkan tindakan itu dilakukan oleh para terdakwa dan orang banyak disitu karena korban mengayunkan parang kearah terdakwa I dan memotong meja jualan pinang milik Elisabeth Mumkim sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa korban yang dipukul dekat sumur dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/050/2012 tanggal 09 Maret 2012 korban mengalami luka robek dibawah hidung, luka robek dikelopak mata kanan atas, lika robek dipelipis sebelah kiri atas dan luka robek di Kepala sebelah kiri belakang dengan kesimpulan korban meninggal akibat cedera Kepala berat e.c. kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan fakta tersebut maka korban Edwar Indow telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari pada tanggal 27 Februari 2012 akibat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama banyak orang lainnya ditempat pesta joget di Jalan Bandung Borarsi Manokwari artinya bahwa korban meninggal karena penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “mengakibatkan matinya orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, terbitan Politea Bogor, halaman 73, yang dimaksud dengan :

- 1 Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- 2 Orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) adalah harus memenuhi syarat yaitu minimal 2 orang, ada yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;
- 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan” syaratnya minimal dua orang dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata benar pada hari Senin pagi tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di Jalan Bandung Borarsi Manokwari tepatnya di Rumah milik Obet Kadam ada pesta joget (acara goyang) lalu terjadi keributan dan korban Edwar Indow dipukul oleh massa yang hadir pesta joget hingga akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saat didalam pesta joget korban Edwar Indow dipukul oleh Deny Kadam (Terd pidana) sebanyak 1 (satu) kali karena ribut dan membantah teguran dari Welem Kadam kemudian terdakwa I masuk membawa korban keluar dari tempat joget ke depan tempat jualan pinang halmana sesuai dengan keterangan saksi Lazarus Manggaprow, saksi Maria Kadam, terdakwa I dan terdakwa III serta keterangan saksi Elisabeth Mumkim;

Menimbang, bahwa saat berada didepan meja pinang korban mengeluarkan parang dari pinggangnya dan mengayunkannya parang kearah terdakwa I. sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa I berhasil menghindari lalu korban mengayunkan parang keatas meja jualan pinang milik isteri terdakwa dan isi parang yang korban pegang terlepas dari gagangnyanya dan jatuh ke tanah lalu datang terdakwa III. Fredik Bonggoibo dengan sedikit melompat lalu menendang korban mengenai punggung korban mengakibatkan korban terjatuh kemudian korban berlari menuju kearah sumur dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kut kejar korban ke sumur bersama banyak orang sambil memukul, menendang dan menginjak-injak korban yang sudah dalam keadaan jatuh di dekat sumur menyebabkan muka korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan tidak terungkap para terdakwa sebagai pelaku langsung yang menyebabkan matinya orang namun dengan peran Deny Kadam (Terd pidana) yang menampar korban 1 (satu) kali, terdakwa I yang memukul 1 (satu) kali kemudian terdakwa III



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menendang 1 (satu) kali dari belakang lalu korban terjatuh dan lari ke arah sumur dan diikuti ke sumur bersama banyak orang ditempat pesta lalu terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III ikut bersama orang banyak menendang, menginjak korban yang sudah terjatuh dekat sumur, tetapi dengan adanya pemukulan-pemukulan awal menyebabkan massa atau masyarakat yang mengikuti pesta joget juga ikut mengejar dan melakukan penganiayaan kepada korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan haruslah dapat diungkap pelaku-pelaku lainnya yang patut mempertanggungjawabkan perbuatan penganiayaan terhadap korban karena penganiayaan dilakukan oleh para terdakwa bersama banyak orang namun para saksi dan para terdakwa sendiri tidak dapat mengungkapkan fakta yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dan dengan terbuktinya dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Para terdakwa yang berpendapat para terdakwa tidak terbukti dan mohon dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang*” ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus ataupun menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri para terdakwa, sehingga para terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari para terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri yang meresahkan masyarakat umum;
- Para Terdakwa berbeli-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggung Jawab terhadap isteri dan anak-anak ;



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II dan III masih mudah sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya dimasa datang ;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
- 3 Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
- 4 Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan majelis atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini para terdakwa berada dalam tahanan sementara maka masa selama para terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tidak menemukan sesuatu alasan sah menurut hukum yang dapat mebebaskan ataupun mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, sehingga haruslah di perintah untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang warna silver terbuat dari besi dengan panjang 36 cm, 1



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sarung parang terbuat dari aluminium dan terbungkus kulit warna cokelat dan berlambang tengkorang dengan panjang 40 cm, 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah meja kayu warna cokelat bermotif bunga dengan panjang 120 cm, lebar 45 cm dan tinggi 50 cm ; yang dipertimbangkan dan selanjutnya diputuskan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan di hukum maka harus pula dibebani membayara biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I.PENIAS BONGGOIBO**, Terdakwa **II. SIMON ALEX MANAUW** dan Terdakwa **III. FERIDINAND BONGGOIBO Alias FERDIK FONGGOIBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**”;
- 2 Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa selama para terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang warna silver terbuat dari besi dengan panjang 36 cm,
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari aluminium dan terbungkus kulit warna cokelat dan berlambang tengkorang dengan panjang 40 cm,
 - 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari besi, dan
 - 1 (satu) buah meja kayu warna cokelat bermotif bunga dengan panjang 120 cm, lebar 45 cm dan tinggi 50 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Selasa**, tanggal **03 September 2012**, oleh kami **JIMMY WALLY, SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **THOBIAS BENGGIAN, SH**, dan **I GUSTI NGURAH TARUNA W, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**,



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 06 September 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ABRAR SUBAIR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan dihadiri oleh **PITER DAWIR, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan **para terdakwa** dan **Penasihat Hukumnya;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. THOBIAS BENGSIAN, SH.

JIMMY WALLY, SH.

II. I GUSTI NGURAH TARUNA W, SH.

PANITERA PENGANTI,

ABRAR SUBAIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)